



P E N E T A P A N

Nomor : 212 / Pdt. P/ 2018 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

SURYADI, Umur 29 tahun, tempat/tanggal lahir Madiun, 11 April 1988, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ruko Legenda Point Blok C, No. 12A, RT/RW 002/006, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 212/PDT.P/2018/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171071104889005 yang diterbitkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 25 – 09 – 2015 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada hari RABU, tanggal 01 DESEMBER 2010, pukul 09.00 WUB dengan seorang Perempuan bernama DWI SRI WAHYUNI binti GITO WIYONO berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah No : 427/12/XII/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 01 Desember 2010 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

4. Bahwa identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171070212080060 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 16 – 05 - 2016 bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 07 – 10 – 2011, nama orang tua SURYADI (Ayah) dan DWI SRI WAHYUNI (Ibu) ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama anak pada akta kelahiran anak pemohon karena penulisan abjad nama anak yang sulit dan panjang yaitu tertera RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA Pemohon ingin merubah nama anak menjadi RAHKA FADHIL SURYA ;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2011, dari yang semula bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI menjadi bernama RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;

7. Bahwa untuk pengesahan perbaikan perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2011, dari yang semula bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI menjadi bernama RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 2171071104889005, tanggal 25 September 2015, atas nama SURYADI, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No. 3313046607880002, tanggal 25 September 2015, atas nama DWI SRI WAHYUNI, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 427/12/XII/2010, atas nama SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI, diberi tanda P- 3 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 8860/2011, tanggal 26 Oktober 2011, atas nama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga, No. 2171070212080060, tanggal 16 Mei 2016, atas nama SURYADI (kepala keluarga) diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangkan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Gunawan :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI sesuai Akte Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah M RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 07 – 10 – 2011, nama orang tua SURYADI (Ayah) dan DWI SRI WAHYUNI (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam memperbaiki/meluruskan abjad nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2011, dari yang semula bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI menjadi bernama RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;
- Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon karena penulisan abjad nama anak yang sulit dan panjang yaitu tertera RAKHA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAFFADHIL SURYO PUTRA Pemohon ingin merubah nama anak menjadi RAKHA FADHIL SURYA ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Santoso :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI sesuai Akte Kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah M RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 07 – 10 – 2011, nama orang tua SURYADI (Ayah) dan DWI SRI WAHYUNI (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam memperbaiki/meluruskan abjad nama anak pada akta kelahiran anak pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Oktober 2011, dari yang semula bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI menjadi bernama RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;
 - Bahwa setahu Saksi Permohonan ini diajukan Pemohon karena penulisan abjad nama anak yang sulit dan panjang yaitu tertera RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA Pemohon ingin merubah nama anak menjadi RAKHA FADHIL SURYA ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama anaknya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama anaknya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah SURYADI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, No. 2171071104889005, tanggal 25 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon di Akte Lahir anak Pemohon dari yang semula tertulis bernama RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI dirubah menjadi tertulis bernama RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;

- Bahwa ternyata, perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan karena penulisan abjad nama anak yang sulit dan panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah nama anaknya pada dokumen kependudukannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perbaikan penulisan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama anak Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8860/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2011, dari yang semula tertulis bernama "RAKHA OCTAFFADHIL SURYO PUTRA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri : SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI" diubah menjadi tertulis bernama "RAKHA FADHIL SURYA, lahir di KARANGANYAR, pada tanggal 7 OKTOBER 2011, Anak ke satu, laki – laki dari suami isteri: SURYADI dan DWI SRI WAHYUNI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 212 / PDT. P / 2018 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Maret 2018 oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai.	Rp. 6.000,-
Panggilan.	Rp. 100.000,-
Redaksi.	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).